PERADABAN JOURNAL OF LAW AND SOCIETY

Article

Reaktualisasi Ijtihad Progresif Fazlur Rahman dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Pembagian Waris Berkeadilan Gender

Siti Rohmah
Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email : sitirohmah@ub.ac.id

Abstract

Perkembangan zaman memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum waris Islam. Pergeseran paradigma sosial yang terjadi menyebabkan ketidaksesuaian antara hukum waris Islam yang tradisional dengan kondisi sosial saat ini, sehingga memerlukan inovasi dalam konsep waris Islam. Artikel ini mengkaji peran ijtihad progresif berbasis gender dalam putusan Mahkamah Agung terkait hukum waris Islam, dengan merujuk pada pemikiran Fazlur Rahman dan M. Hasbi Ash-Shidieqy. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggambarkan bagaimana ijtihad tersebut tercermin dalam keputusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan kesamaan dalam analisis konteks antara pemikiran Rahman dan Hasbi, yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam perumusan hukum Islam. Metodologi ini menghasilkan pembagian harta waris yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan dinamika sosial saat ini, sehingga lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Keywords

Fazlur Rahman, Keadilan gender, M. Hasbi Ash-Shidieqy, waris Islam

PERADABAN JOURNAL OF LAW AND SOCIETY
Vol. 3, Issue 2, December 2024

E-ISSN: 2830-1757

Page : 168-189
DOI : https://doi.org/10.59001/pjls.v3i2.276

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Diskursus hukum kewarisan Islam terus menarik untuk dikaji, karena munculnya peristiwa di lapangan yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masih hidup, masyarakat muslim tidak risau akan ketiadaan hukum atas sesuatu, karena hukum tentang suatu hal dapat ditanyakan langsung kepada beliau. Sedangkan peristiwa sekarang yang lebih kompleks, dimana beberapa darinya

tidak terdapat pada zaman Rasulullah SAW. seperti hukum waris bayi tabung atau waris *surrogate mother* (anak hasil sewa rahim) (Komala, 2018). Dalam menggali hukum atas hak waris Islam terhadap anak tersebut perlu dilakukan ijtihad dengan menganalisis peristiwanya dan mencari *'illat* hukum yang tepat sehingga didapati jawabannya. Ijtihad menjadi simbol bahwa syariat Islam tidak bisu dan kaku dalam menghadapi permasalahan yang terus berkembang. Praktik ijtihad sendiri sudah dicontohkan Rasulullah SAW. dan para sahabatnya (Sahidin, 2023).

Pergeseran paradigma sebagai salah satu hasil perkembangan zaman cukup mempengaruhi lini kehidupan, salah satunya eksistensi waris Islam. Hal demikian menuntut akan adanya ijtihad untuk mencapai kemaslahatan sebagai tujuan dari syariat (Ridwan, 2020). Semangat keadilan dan persamaan terus digaungkan sehingga tujuan tersebut tercapai. Hal ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dimana perempuan yang dulunya tidak memiliki hak atas dirinya kemudian dengan datangnya Islam perempuan diberikan hak walaupun setengah dari laki-laki. Pemberian hak setengah dari laki-laki tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi saat itu, seperti pada pembagian waris dimana perempuan tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah dan ketika masih lajang hidupnya ditanggung oleh ayahnya (Fakhyadi, 2021). Ketika hal tersebut diterapkan pada zaman sekarang juga banyak menuai kritik, karena banyak perempuan yang malah menjadi tulang punggung keluarganya. Hal ini menuntut telaah ulang atas hak untuk perempuan agar kemaslahatan bersifat universal dan tidak timpang.

Berbicara hukum waris Islam di Indonesia, eksistensinya terjaga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI yang mengodifikasi hukum Islam di Indonesia dan sudah bersifat legal yang mencerminkan pandangan hukum Islam sesuai dengan konteks ke Indonesiaan (Abdurahman, 2021). Muatan KHI yang disesuaikan dengan konteks ke Indonesiaan belum seluruhnya mempertimbangkan kondisi masyarakat modern yang cukup kompleks. Beberapa hukum yang termuat masih bernuansa diskriminatif-patriarkis. KHI mengatur pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Hal tersebut mengacu pada QS. An-Nisa: 11 dimana "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*" Pembagian waris Islam sebagaimana ayat tersebut menekankan pada keadilan yang berimbang, bukan keadilan yang sama rata. Hal tersebut yang sering menjadi polemik, karena kondisi perempuan saat ini dengan semangat keadilan gendernya menuntut akan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki (Wahid & Rumadi, 2001).

Terjadinya pergeseran kedudukan laki-laki dan perempuan, dimana yang dulu hanya menjadi manusia kelas dua dan sekarang sejajar dengan laki-laki mempengaruhi arti 'keadilan.' Tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan dalam keluarga, sehingga hukum waris Islam pun harus dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang

ini. Dimana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam. Dimana laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan. Meskipun perempuan terkesan tidak mendapat keadilan tetapi beberapa ulama berpendapat bahwa hukum waris Islam bersifat mutlak (*compulsory law*) yang tidak ada ruang untuk berijtihad karena ayat tentang kewarisan bersifat *qath'i dilalah (*Syarifuddin, 2015). Argumen ini yang menguatkan eksistensi pembagian waris dalam Islam dengan perbandingan 2:1, penyuaraan atas ketidakadilan pembagian tersebut dianggap tidak benar. Tetapi mereka membenarkan posisi perempuan yang termarginalkan atas ketentuan tersebut, tanggung jawab perempuan menjadi tulang punggung keluarga tidak dapat menjadi alasan untuk mereka mendapat bagian sebagaimana laki-laki.

Mengurai kondisi Perempuan modern seperti itu membutuhkan metodologi yang tepat sehingga ayat tentang waris tersebut dapat diterima dan sesuai dengan zaman, dengan metode yang tepat dapat mengakomodasi perkembangan zaman sehingga Al-Qur'an menjadi elastis dan fleksibel. Fazlur Rahman, seorang tokoh intelektual Islam kontemporer menerangkan bahwa untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai teks yang universal dan fleksibel harus dipahami secara komprehensif bukan secara atomistic sehingga dapat menghasilkan hukum yang sesuai dengan zamannya, *shalih li kulli zaman wa makan* (Rahman, 1995). Untuk itu dibutuhkan metodologi baru yang lebih relevan sehingga hukum Islam tidak timpang, karena metodologi klasik gagap dalam merespon perkembangan zaman. Ia menawarkan teori *double movement* (teori gerakan ganda) yang tidak hanya menjelaskan hukum yang dikandung suatu teks, tetapi dengan menelaah dari situasi kontemporer ke situasi pewahyuan Al-Qur'an dan sebaliknya, yaitu melihat situasi pewahyuan kembali ke situasi kontemporer. Melalui telaah seperti itu akan mendapat pemahaman Al-Qur'an secara utuh sehingga perintah dan petunjuk Allah Swt. yang terkodifikasi dalam Al-Qur'an bisa hidup dan bersifat efektif.

Selain Fazlur Rahman, ada pula intelektual Islam kontemporer yang mempunyai kontribusi penting dalam gagasan ini, M. Hasbi Ash-Shidiqie. Gagasannya mengarah pada pengembangan yang progresif dan kontekstual dengan harapan hukum Islam sesuai dengan kepribadian Indonesia. Menurutnya, hukum Islam yang menyesuaikan dengan tempat, adat istiadat, dan jiwa mujtahid sudah dimulai sejak awal perkembangan Islam, dimana mazhab Hanafi popular di Kufah, Maliki di Madinah, Syafi'i di Baghdad dan Mesir, serta Hanbali di Baghdad. Gagasan fikih Indonesianya bersumber pada Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, ra'yu, urf, dan situasi kontekstual keIndonesiaan. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang ada tidak asing bagi masyarakat. Menarik dari pemikiran Hasbi Ash-Shidieqi adalah mengenai persoalan urf yang tidak bertentangan dengan Islam dan sudah diberikan tempat dalam kerangka fikih, maka tidak membutuhkan qiyas dalam penetapan hukumnya, cukup dengan aturan urf saja (Shiddieqy, 2000).

Kedua ulama di atas memiliki rumpun yang sama, yaitu gagasan hukum Islam kontemporer yang kontekstualis. Meskipun demikian, mereka memiliki perbedaan pada cara yang ditawarkan, dimana Fazlur Rahman dengan

*double movement*nya dan Hasbi Ash-Shidieqy dengan fikih keIndonesiaannya. Penelitian ini akan berupaya mendeskripsikan dan mengkomprasikan dua pandangan ulama kontemporer kenamaan tersebut. Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan adalah tentang *pertama,* bagaimana putusan waris Islam menurut pemikiran Fazlur Rahman. *Kedua,* bagaimana putusan waris Islam menurut pemikiran Fazlur Rahman. *Ketiga,* dimana letak titik temu pemikiran Fazlur Rahman dan Hasbi Ash-Shiddiqie.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menghadirkan hukum waris Islam yang relevan dengan konteks zaman modern, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat. Kompleksitas permasalahan yang muncul di era kontemporer, seperti kasus bayi tabung dan surrogate mother, serta perubahan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, menuntut adanya pendekatan ijtihad yang progresif dan kontekstual. Penelitian ini penting untuk memberikan landasan teoritis yang kokoh dalam memahami hukum waris Islam melalui pendekatan Fazlur Rahman dan Hasbi Ash-Shiddiqie, yang masing-masing menawarkan metodologi adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan kajian hukum Islam tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi pengambilan keputusan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Ijtihad Progresif Berwawasan Gender sebagai Respon Terhadap Tantangan di Era Global

Visi kemanusiaan yang lekat dengan hadirnya Islam adalah ia sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Untuk menciptakan rahmat tersebut salah satunya melalui upaya membebaskan setiap individu dari jerat diskriminasi atas dasar status sosial, penindasan, dan segala perbudakan. Konsep relasi kemanusiaan sebagaimana sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis mengalami distorsi sebagai akibat interpretasi terhadap teks agama yang tampak bias gender dengan menampakkan adanya keterpihakan pada salah satu jenis kelamin dan mensubbordinasikan yang lain. Praktik demikian yang berpeluang melahirkan ketidakadilan gender yang lain mengatasnamakan agama. Konstruk sosial seperti ini tentu merugikan salah satu pihak, belum lagi konstruk tersebut berjalan lama dan mendapat legitimasi dari berbagai kalangan (Mulia, 2006). Islam mengakui akan adanya perbedaan antara laki-laki dan Perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukan sebagai alat yang dapat mendiskriminasikan salah satu pihak. Adanya perbedaan ditujukan untuk terciptanya hubungan harmonis yang dilandasi kasing sayang sebagai cikal terwujudnya suatu negeri. Manifestasi dari ketidakadilan gender terdapat pada stereotype terhadap perempuan dengan hal negative, subordinasi, marginalisasi, beban kerja yang tidak proporsional, dan kekerasan berbasis gender .

Munculnya tokoh-tokoh yang sadar akan kesetaraan gender membawa angin segar untuk mencapai kemaslahatan bersama sebagaimana tujuan syariat Islam. Reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang sering mengarah pada bias gender dilakukan untuk memberi wawasan baru kepada masyarakat.

Metodologi untuk menginterpretasi teks agama semakin berkembang dengan mengacu pada penjelasan kronologis dan kontekstual, bukan tekstual. Menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad, eksistensi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu dijaga. Karena keduanya mengemban tugas yang sama dan sama-sama berpeluang mendapat pahala dan ancaman. Sampai hari ini, banyak produk tafsir yang sudah berprinsip kesetaraan gender, ayat-ayat yang biasanya ditafsirkan bias gender ditelaah kembali sehingga Perempuan sebagai makhluk Allah Swt. mendapat keadilan (Wahid & Rumadi, 2001).

Menjawab persoalan-persoalan yang semakin berkembang di era modern membutuhkan ijtihad sehingga tidak mungkin suatu persoalan tidak ada jawaban dalam bingkai agama. Ijtihad sendiri sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW., dan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ijtihad kontemporer dilakukan demi menghasilkan hukum Islam yang compatible (*shalihun li kulli zaman wal makan*) dengan kehidupan masyarakat modern saat ini, seperti kesetaraan gender, HAM, perkembangan sains, dan teknologi modern serta perkembangan sosio-kultural masyarakat.

Salah satu persoalan yang menuai kontroversi karena hukum Islam tidak selaras dengan kondisi dan situasi sekarang adalah kesetaraan gender. Kondisi sosio-kultur sangat mempengaruhi hukum, perempuan pada masa awal kodifikasi fikih adalah manusia kelas dua disebabkan konstruk sosial pada masa tersebut tidak memberinya kebebasan untuk berkontribusi di pulik atas pertimbangan keamanan. Dibutuhkan ijtihad dengan basis gender sehingga hukum yang dihasilkan tidak timpang, menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lain. Hal demikian sangat jauh dari tujuan syariah yang ingin mengoptimalkan kemaslahatan untuk semua umat. Dalam proses ijtihad landasan penting yang harus selalu dipegang adalah mashalih 'ammah sebagai perwujudan dari pensyariatan Allah atas hukum untuk manusia. Menurut Abdullah Saeed, ijtihad yang sesuai dengan era sekarang adalah ijtihad dengan melihat konteks yang dilakukan dengan cara memahami masalah dalam konteks dan modern sekaligus. Hal tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi kemaslahatan bersama sehingga tujuan syariat tercapai.

Persoalan-persoalan gender yang timpang cukup banyak, mulai dari kesaksian perempuan dianggap separoh dari laki-laki, ayat-ayat yang ditafisiri misoginis, diskriminasi, hak pembagian waris dan lain sebagainya. Eksistensi perempuan sekarang di ranah publik telah membawanya memperoleh pendidikan dan pengalaman serta keamanan perempuan sudah tidak semiris zaman dahulu sehingga tidak adil apabila perempuan masih dianggap manusia kelas dua. Budaya patriarki yang cukup sulit diretas menjadi salah satu penyebab kenapa perempuan masing dianggap sebelah mata. Setiap orang harus menjadikan dirinya seseorang yang berkeadilan dalam memandang gender sehingga budaya patriarki yang selama ini mengakar bisa dihilangkan. Seperti kasus pembagian waris antara laki-laki dan Perempuan yang syarat akan budaya patriarki. Laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak karena dipandang sebagai individu yang lebih dominan. Padahal kenyataan hari ini menunjukkan akan peran laki-laki dan perempuan sama, laki-laki yang

dulunya dibebankan nafkah secara utuh sekarang bisa bermusyawarah dengan perempuannya sehingga kebutuhan rumah tangga bisa dicukupi bersama. Hal ini tentu harus menjadi bahan pertimbangan agar kemaslahatan dapat tercapai.

Berbicara hak waris laki-laki dan perempuan yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 11 menunjukkan bahwa bagian laki-laki lebih banyak dengan komposisi pembagian 2:1. Pembagian tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi bangsa Arab, tepatnya pada zaman Rasulullah SAW., dimana laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dari pada perempuan dengan menanggung beban nafkah untuk keluarganya. Selain itu, perempuan selain mendapat hak waris ia mendapat mas kawin sehingga pembagian yang diperolehnya dalam waris sedikit. Pada zaman ayat tersebut turun, kondisi yang terjadi memang laki-laki menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh akan nafkah keluarganya, sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga yang mengatur keperluan rumah tangganya.

Penerapan hak waris dengan 2:1 terlihat kontras untuk hari ini, karena eksistensi Perempuan masa itu dan sekarang sangat berbeda. Saat ini banyak Perempuan yang mempunyai independensi besar dalam melakukan aktifitasnya, mereka bisa bekerja dan mengisi ruang-ruang public untuk mengekspresikan dirinya. Tanggung jawab laki-laki untuk memberi nafkah dan mencukupi semua kebutuhan rumah tangga diringankan dengan posisi Perempuan yang dapat mencari nafkah sendiri. Lebih dari itu, bahkan tidak sedikit dari Perempuan menjadi tulang punggung keluarganya. Frame seperti ini tentu tidak adil bila pembagian harta waris untuk Perempuan separuh dari bagian laki-laki, padahal peran laki-laki dan perempuan sama. Tidak sedikit juga Perempuan yang memiliki peran ganda, dimana ia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan masih dibebankan untuk mengurus aktivitas rumah tangga sendiri. Dialektika seperti di atas mendorong adanya reinterpretasi teks Al-Qur'an sehingga nilai keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan tercapai.

Fazlur Rahman dan Gagasan Double Movement

Fazlur Rahman adalah tokoh pemikir Islam yang lahir di Pakistan pada 21 September 1919. Ia lahir dan tumbuh di tengah keluarga muslim yang sangat religious bermazhab Hanafi, sebagaimana diakuinya bahwa ia terbiasa menjalankan ibadah secara taat sejak kecil. Ayahnya adalah seorang ulama lulusan Dar al-'Ulum dengan pemikiran Islam tradisionalis tetapi tidak alergi dengan nilai-nilai modernitas yang semakin marak muncul. Melalui ibunya ia memperoleh pengajaran tentang nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, cinta, dan kesetiaan. Pola asuh orang tuanya sangat mempengaruhi pemikiran Fazlur Rahman. Fazlur Rahman berhasil memperoleh gelar B.A dan M.A nya dalam bidang Bahasa Arab di Universitas Punjab. Untuk program doktornya ia hijrah ke Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1946 (Juergensmeyer & Roof, 2012).

Fazlur Rahman sebagai tokoh intelektual Islam kontemporer berpengaruh besar terhadap eksistensi hukum Islam. Pemikiran-pemikiran yang digagas oleh Fazlur Rahman adalah pemikiran yang berani dan progresif. Pemikiran tersebut

dilatarbelakangi oleh adanya kontroversi di daearhnya (Pakistan) antara kelompok modernis, tradisionalis, dan fundamentalis yang menginginkan memberikan definisi atas 'Islam' sesuai denga napa yang dipahami kelompoknya (Sungkowo, 2022). Selain itu pemikirannya juga dilatarbelakangi oleh kontak secara intens dengan Barat sehingga ia merasa bahwa tantangan Islam di era modern cukup kompleks serta posisinya sebagai Direktur Lembaga Riset Islam dan anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam pemerintah Pakistan. Latar belakang tersebut memberi semangat Fazlur Rahman untuk meredefinisi Islam dengan menggunakan sudut pandang modern sehingga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat muslim kontemporer (Moosa, 2024).

Ia mengenalkan gagasannya yang dikenal dengan *double movement*, sebuah teori yang digunakan untuk memahami teks Al-Qur'an terutama terkait fikih. Teori yang digagas oleh Fazlur Raman tersebut memuat dua gerakan, *pertama* menggunakan pendekatan historis, kontekstualis, dan sosiologis. Pada tahap ini dikaji latar belakang yang menyebabkan teks Al-Qur'an turun sehingga dipahami konteks mikro dan makro saat teks tersebut turun. Konteks mikro dimaksudkan untuk melihat secara terbatas situasi yang mengitari Rasulullah SAW. ketika teks tersebut diturunkan. Sedangkan konteks makro dimaksudkan untuk melihat secara luas peristiwa yang terjadi pada masyarakat Arab saat datangnya Islam. *Kedua,* merumuskan prinsip, *value,* dan tujuan Al-Qur'an hasil analisis di tahap sebelumnya dengan dikaitkan konteks sosial terkini. Prinsip-prinsip umum Al-Qur'an dipegang teguh untuk diterapkan dengan menyesuaikan konteks yang mengitari saat ini. Singkatnya, gerakan pertama menganalisis sejarah akan kemunculan teks dan Gerakan kedua membahas nilai yang dapat diterapkan di masa sekarang (Rahman, 1995; Umair & Said, 2023). Gagasan Fazlur Rahman ini sebagai kritik terhadap hukum Islam yang masih timpang dengan konteks sekarang. Melalui gagasan ini(idea moral) dengan bunyi teks itu sendiri (legal spesifik). Idea moral lebih cocok untuk diterapkan dari pada legal spesifik sehingga Al-Qur'an sebagai teks *shalih li kulli zaman wa makan* tercapai (Sibawaihi, 2007).

M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Gagagasan tentang Metodologi Hukum Islam

Tokoh muslim kenamaan dengan nama Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh pada 10 Maret 1904. Lahir dari pasangan Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubuni Husien bin Muhammad Suud, seorang ulama terkenal dan memiliki pondok, dan ibunya Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Abdul Aziz. Ketika ia berusia 6 tahun ibunya meninggal dunia dan diasuh oleh bibinya, Teungku Syamsiyah. Masa kecilnya dibesarkan di lingkungan yang taat agama dengan 20 tahun berpindah-pindah untuk menuntut guru. Hingga pada tahun 1926, beliau merantau ke Surabaya untuk belajar di Madrasah Al-Irsyad, sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Soorkati (seorang ulama berasal dari Sudan). Di madrasah Al-Irsyad ini, Hasbi bersentuhan dengan pemikiran modern yang mempengaruhi cara berpikirnya(Jamal & al-Ahmadi, 2023).

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie sebagai tokoh reformasi ushul fiqh Indonesia yang lahir dan tumbuh pada masa munculnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gagasannya dilatarbelakangi akan terjadinya kesenjangan di tengah masyarakat yang melakukan peniruan secara buta sehingga ajaran Islam stagnan. Selain itu, gagasannya adalah sebagai respon akan penilaian presiden Sukarno akan stagnasi ajaran Islam dan kritik terhadap ulama yang gagal mengahdirkan Islam yang dinamis. Melalui karyanya "Menyederhanakan Pemahaman Islam," Hasbi Ash-Shiddiqie ingin menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan dinamis. Kritik Sukarno tersebut salah satu dorongan Hasbi Ash-Shiddiqie untuk melakukan reaktualisasi dan pengembangan hukum Islam.

Gagasan fenomenal yang lahir dari pemikirannya adalah Fikih KeIndonesiaannya. Gagasan tersebut menuai banyak kritik dari masyarakat, hingga akhirnya gagasan tersebut ia tulis dengan judul "Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat" di majalah Aliran Islam. Hasbi ingin mengaskan bahwa muslim Indonesia membutuhkan pengambilan ketetapan fikih melalui ijtihad yang cocok dengan realitas yang terjadi di Indonesia sehingga fikih tidak menjadi barang asing di tengah masyarakat. Menurutnya, situasi dan kondisi setiap negara berbeda-beda sehingga membutuhkan adaptasi dalam mengeluarkan hukum. Dalam melakukan ijtihad, Hasbi menggunakan beberapa metode istinbath, yaitu 'urf, maslahah mursalah dan syadz dzarai'. Penggunaan tiga metode istinbath hukum tersebut sebagai upaya agar melahirkan hukum yang adil dan bermanfaat. Ketiga istinbath hukum tersebut berbeda dengan qiyas yang hanya dikaitkan dengan teks, hal seperti ini dapat menghindarkan hukum yang bersifat monolitik (berwawasan sempit). Situasi dan kondisi yang terjadi pada suatu wilayah tidak dapat lepas dari penerapan suatu hukum sehingga membutuhkan ruang untuk memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai dan tradisi lokal dalam pembentukan suatu hukum dengan semangat inklusivitas dan adaptabilitas. Karakter seperti ini yang memungkinkan fiqh berkembang berdasarkan pemahaman dan penafsiran terhadap budaya dan konstruk sosialnya.

Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan bahwa maslahah mursalah adalah metode yang selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia. Melalui maslahah mursalah yang memiliki asas kebaikan dan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia, baik pada tingkat dharuriyah, hajiyat, dan tahsiniyyah. Asas tersebut juga menunjukkan bahwa tradisi, nilai, dan adat istiadat suatu daerah yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi landasan hukum. Kondisi sosial yang menjadi bagian penting dalam istinbath hukum tidak dapat dikesampingkan, karena hukum hanya dapat diterapkan secara efektif jika aturan yang dihasilkannya dirasakan sudah familiar dan dapat memberi solusi yang adil terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Indoneisa. Al-Qur'an sebagai pegangan umat muslim memungkinkan untuk dianalisis pada sisi muamalahnya, bukan sisi ibadah yang sudah terperinci, karena tidak dikemukakan secara terperinci sehingga prinsip-prinsip globalnyalah yang menjadi pertimbangan dalam istinbath hukum.

Konsep Hukum Waris Islam yang Berkeadilan Gender Perspektif Fazlur Rahman

Kontroversi hukum waris Islam masih terus menjadi isu menarik yang perlu dikaji oleh masyarakat dan diberi perhatian khusus dalam penyelesaiannya. Para aktivis gender memandang pembagian waris Islam dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan tidak relevan dengan kondisi sekarang. Mereka berpendapat jika laki-laki diberi bagian lebih banyak karena memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah istri dan keluarganya, hal tersebut tidak mutlak. Melihat realitas yang ada sekarang sudah bergeser, dimana dalam bertanggung jawab mencari nafkah tidak melihat jenis kelamin lagi. Banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga sehingga bertanggung jawab atas keluarganya. Konsep hukum waris dengan perbandingan 2:1 tidak relevan jika diaplikasikan kepada perempuan yang menjadi tulang punggung seperti itu. Tentu individu yang memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga seharusnya mendapat bagian 2 apabila bagian tersebut disandarkan dengan alasan tersebut.

Terkait konsep hukum waris Islam 2:1 adalah hasil pembacaan tekstual atas ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pembagian waris. Disinilah letak perbedaan antara mufassir klasik dan kontemporer, mufassir klasik berasumsi bahwa Al-Qur'an secara tekstual adalah normatif sedangkan mufassir kontemporer lebih menekankan pada ideal moral, dalam bahasa Fazlur Rahman (Syaekh, 2021). Hal inilah yang menjadi salah satu motivasi Fazlur Rahman mengenalkan gagasannya, sehingga hukum Islam *shalih li kulli zaman wa makan* dapat diwujudkan. Kondisi zaman sekarang yang menjadi sarana umat muslim dalam membumikan hukum Islam harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan hukum itu sendiri. Penafsiran klasik yang berfokus pada teks agama saja menjadi penyebab terjebaknya umat Islam pada penafsiran literal-tekstual (Syamsudin, 2010). Menurut Fazlur Rahman untuk memahami pesan Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh, maka harus melihat apa yang melatarbelakangi ayat tersebut turun, baik latar belakang aktivitas kenabian Rasulullah SAW. maupun latar belakang masyarakat Arab sebelum dan sesudah Islam hadir meliputi adat istiadat, sosial, ekonomi, dan politiknya (Rahman, 1987:55).

Melihat realitas yang tumbuh subur di tengah masyarakat Islam, Fazlur Rahman berusaha memperkenalkan gagasannya mengenai metodologi penafsiran yang sistematis dan komperehensif sehingga mampu menjawab kebutuhan kontemporer (Umair & Said, 2023: 75). Metodologi tersebut adalah *double movement* atau gerakan ganda. Secara istilah dapat dipahami bahwa penafsiran dilakukan dengan melihat kondisi zaman sekarang kepada zaman diturunkannya Al-Qur'an dan selanjutnya kembali lagi ke zaman sekarang. Melalui tahapan penafsiran demikian, dapat dimengerti bahwa ada kombinasi dalam penafsiran tersebut yaitu kombinasi penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif dimaksudkan untuk memulai dari hal yang khusus ke yang umum, sedangkan penalaran deduktif dimaksudkan untuk memulai dari hal yang umum ke yang khusus (Sulthoni, 2018: 66). Teori *double movement* ini dapat

menyentuh segala sisi sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan. Langkah yang ditawarkan *double movement* ini adalah dengan memahami makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an, kemudian menelaah latar belakang turunnya ayat tersebut dan kondisi sosial pada masa turunnya ayat (asbabun nuzul) sehingga dipahami maksud dari ayat tersebut. Melalui tahapan tersebut akan dimengerti prinsip ideal moralnya yang dapat ditarik pada kondisi sekarang.

Ayat yang membahas mengenai pembagian waris dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 7-12 dan 176. Dalam ayat-ayat tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa bagian laki-laki adalah dua dan perempuan hanya satu. Ulama klasik menjelaskan bahwa hikmah dari konsep pembagian waris 2: 1 adalah *pertama,* perempuan merupakan individu yang lemah sehingga tidak ada keharusan untuk berperang dan ia mendapat nafkah dari suami. *Kedua,* secara moral dan intelektual laki-laki lebih sempurna dari pada perempuan. *Ketiga,* akal perempuan lemah sehingga kurang mampu dalam mengatur keuangan. *Keempat,* laki-laki mampu bersosialisasi sehingga kekayaan yang dimilikinya akan bermanfaat, sedangkan perempuan yang minim sosialisasi tidak mampu berbuat demikian (Al-Razi, 2006). Hikmah inilah yang disampaiakan oleh ulama klasik yang sudah tidak relevan dengan kondisi perempuan sekarang.

Pemaknaan ulama klasik mengenai konsep pembagian waris tentu dengan mempertimbangkan kondisi yang mengitarinya dahulu. Zaman dahulu karena alasan keamanan perempuan lebih disarankan untuk di rumah agar tidak menimbulkan kemudharatan (Fatakh, 2018). Sedangkan kondisi sekarang perempuan dengan leluasa keluar rumah untuk belajar, bersosialisasi dan lain sebagainya.

Perempuan pada zaman Jahiliyyah tidak berhak mendapat bagian waris sama sekali. Kemudian Islam datang meletakkan hukum terkait bagian perempuan atas harta waris dan menghapus kebolehan perempuan untuk diwariskan. Allah swt. melalui firmannya menunjukkan bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai *inzar* (pemberi peringatan) dan *siyaq khariji.* Konsep Islam terkait pembagian waris tersebut tidak mudah diterima oleh masyarakat Arab, karena mereka masih berpegang pada prinsip ketiadaan warisan bagi mereka yang tidak bisa berkuda, memikul kepenatan, dan mengalahkan musuh sebagaimana budaya Jahiliyyah.

Aplikasi double movement terhadap pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan melalui dua langkah, yaitu: langkah *pertama,* memaknai dan melihat asbabun nuzul ayat mengenai pembagian waris 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Pada tahap ini, dilakukan usaha untuk melihat konteks mikro dan makro saat ayat tersebut diturunkan. Hasil analisis ini akan membangun makna original yang dikandung suatu ayat di tengah-tengah konteks sosial-moral era kenabian dan mendapat gambaran kondisi dunia yang lebih luas pada umumnya saat ini (Sa'adah, 2012).

Secara mikro dapat dimengerti dari interpretasi yang dilakukan sebagian umum ulama mengacu pada hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi terkait istri yang melapor kepada Rasulullah atas tindakan pamannya yang mengambil semua harta Sa'ad bin Rabi' yang tewas dalam perang.

Disebutkan jelas bahwa anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian berbeda yaitu 2: 1.

> *"Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra, Ia berkata: 'Telah datang seorang perempuan dengan dua anaknya, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, ini dua anak Tsabit bin Qais, atau ia berkata: 'ini dua anak Sa'ad bin Ar-Rabi', yang mati bersamamu saat perang Uhud, sementara pamannya telah merampas harta dan warisan mereka, lalu tidak meninggalkan harta sedikitpun bagi mereka kecuali yang diambilnya; maka bagaimana menurutmu wahai Rasulullah?' Maka demi Allah mereka tidak akan dinikahi selamanya kecuali mereka punya harta. Lalu Rasulullah SAW. bersabda: 'Allah akan memutuskan urusan itu.' Lalu turunlah surat An-Nisa' yang di dalamnya terdapat ayat 'Yuushiikumullaaaha fii aulaadikum lidzdzakari mitslu hazhzhil untsayain … [surat An-Nisa' ayat 11]'. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda kepadaku: 'Panggilkan kepadaku perempuan itu dan temannya.' Lalu Rasulullah SAW. bersabda kepada paman dua anak perempuan itu: 'Berilah mereka berdua dua pertiga, berilah ibunya sepertiga, dan sisinya maka untukmu'." (HR. Al-Wahidid dan Ar-Daruquthni) (Az-Zuhaili, 2013).*

Kasus ini bukan satu-satunya insiden yang menjadi latar turunnya ayat ini. Hadis lain menunjukkan situasi serupa yang dialami Jabir bin Abdullah.

> *"Diriwayatkan dari Jabir ra, ia berkata: 'Nabi saw. dan Abu Bakar ra. menjengukku di kampung bani Salamah dengan berjalan kaki, lalu Nabi saw. menemuiku dalam kondisi tidak sadarkan diri. Lalu ia meminta diambilkan air, berwudhu, memercikkan air kepadaku, kemudian aku sembuh. Akupun kemudian berkata kepadanya: 'apa yang Anda perintahkan untuk aku lalukan pada harta warisanku wahai Rasulullah?' Kemudian turunlah ayat: 'Yuushiikumullahu fii auladikum [Surat An-Nisa ayat 11]'." (Muttafaq 'Alaih) (Az-Zuhaili, 2013: 611)*

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa budaya Jahiliyah menghalangi perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan hak waris mereka. Baik kasus keluarga Sa'ad bin Rabi' maupun pengalaman Jabir bin Abdullah mencerminkan bagaimana budaya Jahiliyah menempatkan perempuan dan anak-anak pada posisi marginal. QS. An-Nisa ayat 11 hadir untuk mengoreksi ketimpangan ini . Dengan turunnya QS. An-Nisa ayat 11, prinsip keadilan mulai ditegakkan melalui ketentuan pembagian warisan yang jelas. QS. An-Nisa ayat 11 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki bagian atas harta waris. Peristiwa yang terjadi terhadap keluarga Sa'ad bin Rabi' terjadi karena pamannya menganut pada kebiasaan bahwa harta waris hanya diwariskan kepada laki-laki dewasa saja. Turunnya ayat ini menghapus budaya Jahiliyyah yang selama ini mengakar di masyarakat. Peristiwa turunnya ayat ini mendapat cibiran dari sebagian masyarakat Arab, karena perempuan dan anak-anak adalah individu lemah yang tidak seharusnya mendapat bagian harta waris. Pembagian atas harta waris secara detailpun sudah tertuang dalam ayat ini dan berikutnya. Dimana bagian laki-laki selalu lebih besar dari pada bagian perempuan, yaitu dua kali lebih besar.

Sedangkan secara makro, dapat dianalisis *sosio-culture* masyarakat Arab saat itu dimana nafkah keluarga dibebankan penuh kepada laki-laki sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah dan belum mendapat akses aman untuk berkiprah di ranah publik. Realitas yang mengitari masa ayat tersebut turun dapat menjadi pertimbangan utama pembagian harta 2: 1 untuk laki-laki dan perempuan. Konsep yang ditawarkan Islam tersebut sudah menunjukkan bahwa Islam meninggikan kedudukan perempuan dan menebar keadilan untuk setiap umatnya, tidak memandang jenis kelamin. Hal tersebut diilhami sebagai angin segar karena pada zaman pra Islam hanya laki-laki dewasa yang memperoleh harta waris seorang yang meninggal. Sebelum Islam datang, posisi strata laki-laki dan perempuan sangat berbeda, dimana laki-laki memiliki dominasi kuat dari pada perempuan. Perempuan yang dianggap sebagai manusia kelas dua hanya menjadi boneka-boneka kerajaan guna memuaskan nafsu para penguasa, lebih dari itu mereka dapat diperjualbelikan dan diwariskan (Sriani, 2018).

Masyarakat Arab dikelilingi oleh kehidupan yang begitu keras, dimana mereka hidup secara nomaden dan melakukan peperangan untuk mendapat harta jarahan. Melalui peperangan itu, kelompok yang menang menjadi kelompok kuat dan berwibawa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya seorang laki-laki yang memiliki keberanian dan kehebatan dalam berperang. Relitas yang terjadi selama bertahun-tahun ini membangun eksistensi pembagian waris hanya kepada laki-laki dewasa yang dianggap lebih sempurna dan dapat mengatur harta dengan baik, berbeda dengan perempuan dan anak-anak (Nawawi, 2016: 57). Hadirnya Islam sedikit demi sedikit menepis budaya patriarki yang sangat lama dinormalisasi dan meninggikan derajat perempuan dengan salah satunya pemberian bagian pada harta waris.

Analisis terhadap QS. An-Nisa' (4): 11 yang menjadi landasan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan menunjukkan bahwa konsep tersebut telah menghapus konsep kewarisan Jahiliyyah yang hanya memberikan bagian waris kepada laki-laki dewasa. Moral idea dari praktik pembagian waris ini adalah terciptanya keadilan dalam pembagian harta waris kepada setiap individu yang berhak tanpa diskriminasi. Selain itu, perempuan yang sebelumnya tidak mendapatkan bagian sama sekali karena dipandang sebagai individu yang tidak bernilai kemudian mendapat bagian. Hal ini mengisyaratkan adanya semangat pembebasan Islam terhadap perempuan sebagai hamba Allah swt. yang memiliki kesempatan yang sama seperti halnya laki-laki.

Langkah *kedua,* pandangan umum moral idea dibawa pada konteks hari ini dan dispesifikkan dengan mempertimbangkan sesuai konteks yang terjadi sekarang (Rahman, 1995: 7). Jika ditelaah lebih seksama kondisi yang terjadi pada saat pensyariataan pembagian waris tersebut sangat berbeda dengan era sekarang. Hal ini yang mendorong adanya dekonstruksi pemikiran terkait konsep pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Menurut Fazlur Rahman, *sosio-culture* masyarakat di suatu tempat bersifat *inherent* dan pasti mengalami perubahan. Maka jika rasa dan pertimbangan keadilan menghendakinya, perubahan atas peran-peran tersebut sudah barang tentu tidak bertentangan

dengan prinsip moral dalam Al-Qur'an. Hal tersebut juga terjadi pada kondisi perempuan yang mendapat akses publik secara bebas sehingga kewajiban laki-laki untuk memenuhi nafkah keluarga mengalami pergeseran (Rahman, 1980 : 55). Kebutuhan keluarga yang menjadi kewajiban pemenuhan laki-laki dipikul bersama dengan perempuan. Dimana tidak sedikit perempuan yang berperan ganda dalam rumah tangga, berperan sebagai istri dan ibu serta penanggung jawab atas kebutuhan keluarga. Pergeseran paradigma perempuan klasik dan modern cukup terlihat, dimana tanggung jawab perempuan tidak hanya pada ranah domestic tapi juga ranah publik.

Pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh pasangan sekarang mengarah pada *partneship,* yaitu pola hubungan yang menjunjung asas kemitraan sejajar dan seimbang. Hubungan rumah tangga seperti itu mengambil keputusan melalui musyawarah berimbang sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Laki-laki dan perempuan dalam hubungan seperti ini saling mendukung dan membutuhkan yang menunjukkan tidak ada dominasi antara keduanya. Urusan rumah tangga dilakukan bersama demi menjaga keharmonisan keluarga (Sumiyatiningsih, 2013: 144). Peran dan beban yang dimiliki perempuan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan atau setara. Hal ini dapat menjadi landasan perempuan mendapat bagian yang sama sebagaimana halnya laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan.

Melihat ketentuan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang disandarkan pada QS. An-Nisa': 11 dengan latar belakang peristiwa keluarga Sa'ad bin Rabi' dan kondisi *sosio-culture* pada masa tersebut tidak relevan dengan hari ini sehingga menjadi suatu persoalan ketika berhadapan dengan masyarakat. Landasan metodologi kontemporer yang tidak hanya membaca teks saja tetapi juga konteks dipaparkan oleh Fazlur Rahman, dimana pandangannya mengenai pembagian waris laki-laki dan perempuan itu sama adalah relasi timbal balik antara wahyu ketuhanan yang suci dan sejarah kemanusiaan yang profan (Sa'adah, 2012).

Ayat-ayat tentang waris merupakan respon terhadap kondisi sosio-historis masyarakat Arab pada saat itu, dimana perempuan adalah makhluk yang tidak memiliki hak untuk memiliki harta, bahkan ia merupakan harta bagi laki-laki terdekatnya. Ia tidak berhak mewarisi bahkan dapat diwariskan. Jika dilihat dalam kaca mata sosio-sosiologis, ayat-ayat waris menyadarkan masyarakat Arab bahwa perempuan bukanlah objek melainkan subyek sepertihalnya laki-laki yang berhak mewarisi atau diwarisi sehingga pada ayat-ayat tentang waris merupakan langkah awal sebagai upaya perbaikan posisi perempuan dalam masyarakat dan tentu perbaikan tidak boleh berhenti dan harus menyesuaikan ruang dan waktu dimana perbaikan itu dibutuhkan.

Berbicara mengenai waris berkaitan dengan fikih yang ketentuannya merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, dimana keberadaan fikih telah ada sejak zaman Rasulullah SAW (Musa, 2014:15). Fikih Islam yang menjadi hukum muslim dalam perjalanan kehidupannya acap kali menempatkan posisi perempuan sebagai manusia kelas dua. Hal ini terjadi karena budaya patriarki

yang cukup kental pada masa ulama klasik menafsirkan ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi bahan dalam perumusan fikih. Menurut Muhammad Syahrur, posisi laki-laki sebagai penguasa di masyarakat menjadi salah satu penyebab ajaran Islam yang dipahami dan diterapkan secara umum memposisikan laki-laki lebih dominan sesuai dengan kepentingannya (Syamsuddin, 2017 : 231). Asghar Ali Enggineer berpendapat demikian pula, bahwa penafsiran pada era klasik sesuai dengan kepentingan masyarakat pada saat itu dan dominasi laki-laki lebih kuat dari pada perempuan (Enggineer, 2007: 261). Sahal Mahfudz juga berpendapat bahwa fikih terkesan menempatkan perempuan pada kelas dua, baik secara konsep maupun praktek. Hal tersebut terjadi karena fikih dibangun oleh ulama masa lalu yang umumnya laki-laki sehingga mengabaikan perempuan yang tidak ikut andil. Dalam hal ini, subyektivitas laki-laki yang memiliki kuasa dalam perumusan fikih terjadi di bawah alam sadar yang tidak terlihat secara lahiriah (Mahfudz, 1999 : 144). Hal inilah menjadi faktor kuatnya eksistensi pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 2: 1.

Konsep Hukum Waris Islam yang Berkeadilan Gender Perspektif M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Gagasan Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie yang disebut fikih Indonesia sangat popular, apalagi fikih ini mengakomodir persoalan-persoalan yang ada di Indonesia (Hamdani, 2016: 27). Fikih Indonesia dimaksudkan untuk membangun metodologi fikih yang berkepribadian Indonesia, dimana suatu hukum ditetapkan dengan mempertimbangkan kepribadian, tabiat, dan watak Indonesia. Lahirnya gagasan fikih Indonesia dilatarbelakangi oleh ketidakcocokan beberapa hukum dengan budaya Indonesia yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan. Penarikan hukum yang dilakukan Hasbi Ash-Shiddiqie tidak berhenti pada Al-Qur'an dan hadis saja, tetapi juga 'urf, maslahah mursalah, dan sad dzari'ah. Pertimbangan atas budaya setempat ('urf) dalam penarikan suatu hukum adalah sebuah keniscayaan selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan konsep tauhid yang menjadi ajaran dasar dalam Islam (Ramadhan, Arifin, & Huda, 2021). Benturan yang terjadi antara fikih dan budaya dapat dihilangkan melalui proses internalisasi dan inkorporasi hukum ulama terdahulu yang relevan dengan Indonesia. Melalui penarikan fikih dengan melihat realitas di Indonesia dapat melaraskan fikih dengan masyarakat Indonesia sehingga fikih tidak terkesan kaku (Ash-Shiddieqy, 1975 : 36-37).

Metodologi yang ditawarkan oleh M. Hasbi Ash-Shiddiqie dalam merumuskan fikih Indonesia memiliki beberapa prinsip, yaitu: bersumber pada Al-Qur'an, hadis, 'urf, maslahah mursalah, dan sad dzari'ah, pendekatan yang dilakukan mengarah pada pendekatan makna untuk menyingkap kondisi yang mengitari sumber hukum sehingga membutuhkan ilmu sosiologi, antropologi, dan sejarah untuk memahaminya, ijtihad yang dilakukan mengarah pada istislahi agar dalam perumusan fikih lebih dekat dengan kemaslahatan umum. Tawaran Hasbi Ash-Shiddiqie dalam merumuskan fikih Indonesia tersebut sebagai langkah untuk merealisasikan fikih Indonesia sehingga hukum Islam

dapat berjalan baik sesuai dengan kesadaran hukum masyrakat dan tidak menjadi barang asing di tengah masyarakat (Tahir, 2008)merupakan icon dan usaha pertama (pioneer. Prinsip Hasbi dalam merumuskan fikih dengan mempertimbangkan konteks yang mengitari selaras dengan prinsip perumusan fikih modern sebagai usaha dalam mencari makna tersembunyi yang tersingkap dalam firman Allah. Tentu fikih Indonesia yang mengakomodir konteks keIndonesiaan diharapkan dapat diterima lebih mudah di masyarakat.

Metodologi yang ditawarkan oleh Hasbi melalui Fikih Indonesia dengan menganalisis ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, istihsan, 'urf, maslahah mursalah, sad dzara'i, istishah, dan mazhab sahabi serta menganalisis ijtihad ulama sebelumnya (Asmuni, 1996: 50). Sebenarnya dalam ijtihad sudah disandarkan pada Al-Qur'an dan sunnah tetapi dalam ijtihad tersebut pasti tidak terlepas dari pengaruh masa, 'urf, dan kondisi mujtahid sendiri. 'Urf menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan dalam Fikih Indonesia penting sekali sehingga hasil ijtihad yang dilakukan lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan tidak menjadi barang asing serta tidak diperlakukan sebagaimana halnya barang antik (Ash-Shiddieqy, 1997a: 4-5).

Persoalan-persoalan baru yang muncul di era kontemporer cukup banyak dan beragam. Seperti halnya persoalan pembagian harta waris laki-laki dan perempuan yang tidak sama. Catatan sejarah mengenai konsep pembagian 2: 1 antara laki-laki dan perempuan menandakan bahwa Islam meninggikan derajat perempuan. Tetapi melihat konteks sekarang, hal ini banyak menuai kritik karena posisi laki-laki dan perempuan yang sudah banyak mengalami perubahan. Termasuk dengan paradigma fenimisme yang turut mempersoalkan bagian waris perempuan dalam konsep hukum Islam. Untuk mengurai hal tersebut menggunakan metodologi Fikih Indonesia Hasbi dapat dianalisis sebagaimana tahapan yang digagasnya dengan tujuan bahwa hukum Islam dapat membawa maslahah dan menghilangkan mafsadah (Tahir, 2008 : 143)merupakan icon dan usaha pertama (pioneer. Pembaharuan yang dilakukan oleh Hasbi dipengaruhi oleh semangat pembaharu pemikiran pada abadnya yang berkeyakinan bahwa ajaran Islam sesuai dengan semua masyarakat, zaman, dan semua keadaan. Apabila ajaran Islam tampak seperti bertentangan dengan suatu kondisi, maka diperlukan peninjauan ulang dan reinterpretasi atas teks agama melalui ijtihad (Wijana, 2023). Menurut Hasbi melalui ijtihad dapat membuktikan bahwa syariat Islam adalah sebaik-baiknya syari'at di muka bumi, karena pada dasarnya syari'at dapat memenuhi hajat dan kebutuhan manusia (Ash-Shiddieqy, 1997b: 551).

Secara teknis, metodologi yang ditawarkan Hasbi sesuai dengan langkah-langkah berikut, yaitu: 1) ayat dan hadis yang akan dijelaskan diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti; 2) menerangkan derajat dan kualitas hadis; 3) menjelaskan kosakata dan maksud suatu ayat dan hadis, dan; 4) menjelaskan sebab dan situasi masyarakat ketika ayat dan hadis disabdakan (asbabun nuzul dan asbabul wurud) (Ash-Shiddieqy, 2005 : 57). Fikih yang digagas oleh Hasbi menitikberatkan pada 'urf, karena fikih berdampingan erat dengan kehidupan tentu 'urf menjadi bahan

penting dalam merumuskan fikih. Selain itu, prinsip maslahah mursalah yang berasaskan keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, dan sad al-dzari'ah menjadi pegangan agar mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan di masyarakat (Shiddiqi, 1997 : 65).

Terkait pembagian waris dalam Islam menunjukkan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Hal ini termuat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11. Ayat tersebut turun untuk memberi petunjuk untuk umat Islam dan secara otomatis menghapus budaya Jahiliyyah yang tidak memberi perempuan bagian terhadap harta waris sama sekali. Ayat ini turun dilatarbelakangi (asbabun nuzul) oleh kisah Sa'ad bin Rabi' yang hartanya diambil oleh pamannya sepeninggalnya, padahal Sa'ad masih memiliki istri dan anak. Menurut Ibnu Katsir, kualitas hadis yang memuat kisah Sa'ad bin Rabi' adalah *hasan,* karena terdapat perawi (yaitu 'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil) yang tidak diketahui keadaannya (Al-Yasa, 1998 : 83).

Indonesia sebagai yang mayoritas penduduknya muslim tentu mengacu pada pembagian waris pada ayat ini. Latar belakang kondisi Indonesia hampir mirip dengan Arab, tempat ayat tersebut turun, dimana Indonesia menjadi negara yang kental terhadap budaya patriarki yang juga menurunkan konsep waris dengan memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki. Sampai saat inipun, praktik tersebut masih subur dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Mengenai pembagian waris di Indonesia biasanya mengacu pada hukum adat atau kebiasaan suatu wilayah, hal tersebut terjadi karena agama Islam yang datang belakangan dan ajarannya tersebar secara bertahap.

Mengenai waris Indonesia selain mengacu pada hukum adat atau kebiasaan, biasanya juga melalui musyawarah keluarga dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini dipengaruhi oleh pergeseran paradigma hubungan laki-laki dan perempuan. Rumah tangga yang dibangun oleh masyarakat sekarang lebih mengarah pada pola *partnership,* dimana laki-laki dan perempuan menjadi mitra sejajar dan setara. Perempuan yang sudah mendapat ruang di publik sekarang memanfaatkan peluang tersebut untuk bekerja, menyalurkan hobi, dan berinteraksi secara luas. Potret inilah yang masih sukar di era klasik. Seperti halnya di Jawa seorang istri hanya disebut sebagai *kanca wingking* yang tidak memiliki kuasa untuk menentukan pilihannya. Budaya patriarki yang cukup lama mengakar di Indonesia sampai menormalisasi perbuatan-perbuatan yang mengarah pada patriarkis. Pada masyarakat modern biasanya harta waris dibagi merata baik laki-laki maupun perempuan (Sandira, Rochmiyatun, & Fitriyati, 2023).

Melihat realitas Indonesia menunjukkan bahwa tidak selamanya laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dari pada perempuan. Padahal beban tanggung jawab tersebutlah yang menjadikan laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari pada perempuan. Menurut Muchit tanggung jawab laki-laki dalam memberi nafkah bersifat tidak mutlak, melihat konteks hari ini yang telah bergeser dan banyak dari perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya (Jalil, 2022:7). Hal ini selaras dengan konsep yang diberikan Hasbi

bahwa fikih seharusnya tidak terlepas dari masa sehingga dengan konteks yang mulai bergeser fikih dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan hal tersebut. Pertimbangan konteks yang mengitari masyarakat penting sekali mengingat hukum yang dirumuskan akan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.

Realitas yang tersaji di Indonesia mengenai pembagian waris laki-laki dan perempuan terdapat dua kelompok, yaitu kelompok yang memberi bagian laki-laki lebih banyak dengan alasan memiliki tanggung jawab atas keluarganya dan kelompok yang berprinsip pada kesetaraan melalui musyawarah. Kedua hal tersebut tidak ada yang salah selama ketentuan yang digunakan membawa kepada kebaikan dan mencegah datangnya keburukan. Hasbi yang melibatkan 'urf, masahah mursalah, dan sad dzara'i dalam merumuskan fikih Islam mengamini kedua hal tersebut selama sesuai dengan *maqashid syariah* dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang termuat dalam *nas*. Penggunaan maslahah mursalah dalam membuat suatu hukum karena menurut beliau kemaslahatan akan bisa diraih apabila menggunakan metode ini. Dibandingkan dengan metode qiyas yang hanya mendasarkan suatu hasil pada teks belaka tanpa menimbang konteks, maka pemikiran maslahah mursalah akan lebih sesuai dengan konteks karena akan lebih mengedepankan kemaslahatan yang dilihat dari konteks daripada kesesuaian teks belaka (Nada & Dani, 2022: 82).

Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Hasbi Ash-Shiddiqie Tentang Pembagian Waris yang Berkeadilan Gender

Persoalan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dengan konsep 2: 1 menuai kontroversi disebabkan oleh pergeseran budaya yang terjadi di hampir semua belahan dunia. Menurut Muhammad Syahrur pembagian waris dengan mengacu pada ayat-ayat waris secara tekstual masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan (Syamsuddin, 2017:149). Konsep keadilan gender yang diusung oleh para aktivisnya menuntut akan pembagian waris antara laki-laki sama dengan rasio 1: 1. Tuntutan tersebut diusung sebagai konsep yang lebih relevan dengan konteks hari ini. Perempuan yang memiliki tempat pada ranah publik menunjukkan bahwa peradaban manusia semakin maju. Perempuan bukan hanya menjadi pribadi yang bertanggung jawab di ranah domestik, tetapi juga ikut serta membangun rumah tangga di ranah publik dengan bekerja (Sriani, 2018). Semangat aktivis untuk mengeksistensikan konsep kewarisan 1: 1 untuk mencapai kemaslahatan bersama sehingga perempuan sebagai individu yang utuh tidak terdiskriminasi.

Argumen lain menegaskan bahwa perbedaan yang terjadi pada pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sebagai kodrat dari Allah swt. Seorang laki-laki dikodratkan untuk memberi mahar kepada calon istri, menafkahi istri dan anak-anaknya, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya, sedangkan perempuan tidak dibebankan oleh hal semacam itu. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya Al-Qur'an lebih memihak dan memuliakan perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini sesuai dengan tulisan Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam karyanya.

Di dalam karya tersebut, beliau menegaskan bahwa ketentuan dalam hukum kewarisan didasarkan atas beberapa pandangan dan pertimbangan antara lain yaitu, *pertama*, laki-laki memiliki beban tanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada orang tuanya dan kepada istri serta anaknya ketika telah berumah tangga. *Kedua*, laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Kedua hal tersebut dibebankan dan menjadi tanggung jawab bagi laki-laki sedangkan perempuan tidak. Oleh karena itu, tidak adil apabila pembagian warisnya disamakan dalam segi jumlahnya (Amalia & Zafi, 2020).

Fazlur Rahman melalui *double movement* memberi tawaran metodologi yang bukan hanya fokus pada analisis maknanya saja tetapi juga pada konteks ayat tersebut turun secara makro dan mikro serta menganalisis konteks yang terjadi sekarang. Melalui metodologi gerak ganda ini pesan Al-Qur'an direlevankan dengan konteks yang terjadi sekarang sehingga firman Allah swt. yang menjadi petunjuk umat manusia tidak kaku. Fazlur Rahman seorang pemikir modernis dan filsuf Islam menegaskan bahwa penting melakukan kajian dengan cermat atas konteks hari ini dan menganalisis beragam unsur serta komponen yang terdapat di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk memodifikasi dan menentukan prioritas- prioritas baru untuk mewujudkan nilai-nilai Al-Qur'an secara segar (Mudaris, 2009:142).

Interpretasi Rahman berusaha untuk menggali dan merumuskan moral idea dan legal spesifik Al-Qur'an. Sifat universal dari moral idea itu yang akan diterapkan dalam perumusan hukum, karena moral idea sendiri dapat diterapkan tanpa terikat waktu dan tempat (Sibawaihi, 2007:56). Seperti halnya analisis terhadap bagian waris antara laki-laki dan perempuan menggunakan metodologi *double movement* mengarah pada pembagian setara, yaitu 1: 1. Peran laki-laki sebagai kepala keluarga dengan kewajiban memenuhi seluruh kebutuhan keluarga tidak relevan dengan pola rumah tangga *partnership* yang banyak digunakan oleh keluarga sekarang, bukan hierarkis yang menempatkan laki-laki sebagai atasan dan perempuan sebagai bawahan. Konteks yang terjadi pada masa ayat tersebut turun sangat berbeda dengan sekarang, dimana perempuan hanya memiliki beban domestik karena masih minimnya keamanan bila perempuan bekerja. Selain itu, perubahan sistem bagian waris yang memberi perempuan dan anak-anak tidak serta merta diterima, karena masyarakat Arab dengan kondisi yang mengitarinya masih beranggapan bahwa perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki kepiawaian dalam berperang untuk mengumpulkan harta tidak berhak atas harta tersebut. Dari faktor kesejarahan dapat dipahami bahwa Islam memberikan bagian untuk perempuan dan anak-anak untuk meninggikan derajatnya dan membebaskan dari praktik patriarki yang merugikannya.

Hasbi Ash Shiddieqy mempunyai metode pemahaman yang hampir sama dengan fazlur Rahman dalam proses penetapan hukum yang terkandung dalam al- Qur'an dan Hadis. Proses penalaran Rahman menggunakan metode ushul fiqhi, hermeneutik, dan critical history (metode kritik sejarah), sedangkan Hasbi sendiri cenderung terhadap pengembangan metode ushul fiqhi yang menggunakan metode analogi deduksi atau lazim juga disebut

dengan pendekatan kontekstual dengan prinsip maslahah dalam proses penggalian hukum (H. S. Jumantoro, 2009). Perumusan hukum seperti ini memberikan pemahaman bahwa hukum Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama dalam pandangan orang Muslim yang membawa kemaslahatan apabila memahaminya secara mendalam. Karena hukum Islam bersifat relatif, dan temporer yang memungkinkan hadir dalam bentuknya yang plural (bukan tunggal), sebagaimana pluralitas watak dan kecenderungan yang dimiliki oleh manusia.

Metodologi fikih Indonesia yang memasukkan 'urf, maslahah mursalah, dan sad dzara'i menunjukkan bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 2: 1 tidak mutlak. Hal ini terjadi karena pembagian waris laki-laki dan perempuan tersebut sangat kental dengan *frame* sejarah yang mengitarinya. Laki-laki yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya pun mengalami pergeseran, perempuan yang memiliki ruang di publik mendapat akses untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarga (T. Jumantoro & Amin, 2005: 205). Realitas yang tersaji di lapangan menuntut adanya reformulasi perumusan ketentuan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kemaslahatan. *Maqashid syariah* menegaskan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang berprinsip kesetaraan tanpa adanya diskriminasi terhadap satu individu manapun. Sedangkan praktik patriarki yang mengakar lama di Indonesia masih melanggengkan konsep kewarisan 2: 1 ini, hal tersebut dapat dilihat pada KHI yang masih menggunakan konsep tersebut. Meskipun demikian KHI juga mengatur mengenai pembagian waris melalui jalur musyawarah sehingga kemaslahatan dapat tercapai dengan didasarkan keikhlasan masing-masing ahli waris (Sandira et al., 2023 : 85).

KESIMPULAN

Ijtihad progresif berwawasan gender memainkan peran penting dalam menjawab tantangan kesetaraan di era modern, terutama dalam konteks hukum Islam yang masih dipengaruhi oleh interpretasi patriarkal. Pendekatan kontekstual yang dilakukan oleh pemikir-pemikir seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mendorong reformulasi hukum Islam agar lebih relevan dengan realitas sosial kontemporer. Rahman dengan metodologi "double movement"-nya mengajukan pemahaman Al-Qur'an yang menghubungkan konteks sejarah dengan kebutuhan zaman, sementara Hasbi mengusulkan penerapan prinsip-prinsip fiqh yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial Indonesia, seperti melalui penggunaan 'urf dan maslahah mursalah. Kedua pemikir ini mendukung pembaruan dalam hal pembagian waris, yang selama ini dianggap tidak adil dalam konteks gender. Kontroversi mengenai pembagian waris yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan (2:1) dapat diatasi dengan pendekatan-pendekatan kontekstual tersebut, yang mempertimbangkan perubahan peran gender di masyarakat modern. Fazlur Rahman berpendapat bahwa pembagian waris harus didasarkan pada kemaslahatan bersama dan relevansi sosial saat ini, di mana perempuan turut berperan aktif dalam kehidupan ekonomi keluarga. Sementara itu, Hasbi Ash-

Shiddieqy menekankan pentingnya hukum Islam yang adaptif dan inklusif terhadap nilai-nilai lokal, serta lebih menitikberatkan pada keadilan dan kemaslahatan yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Pembaruan ini berpotensi mendorong keadilan gender dalam masyarakat Muslim yang lebih harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Razi, F. al-D. (2006). *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiah.

Al-Yasa, A. B. (1998). *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mahab*. Jakarta: INIS.

Amalia, E., & Zafi, A. A. (2020). Penyetaraan Gender dalam Hal Pembagian Warisan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, *8*(2), 213–233.

Ash-Shiddieqy, M. H. (1975). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, M. H. (1997a). *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Ash-Shiddieqy, M. H. (1997b). *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Ash-Shiddieqy, M. H. (2005). *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.

Asmuni, Y. (1996). *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir JILID 2* (Terj. A. H. Al-Kattani, Ed.). Jakarta: Gema Insani.

Enggineer, A. A. (2007). *The Qur'an Women and Modern Society* (A. Nuryanto, Ed.). Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.

Fatakh, A. (2018). Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *3*(2), 158–175. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3261

Hamdani, F. (2016). Hasbi Ash Shiddieqy dan Metode Penafsirannya. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, *12*(1), 17–34. https://doi.org/10.24239/rsy.v12i1.75

Jalil, D. (2022). Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *6*(1), 1–19. https://doi.org/10.33511/almizan.v6n1.1-19

Jamal, J., & Ahmadi, F. M. S. A. (2023). Renewal of the Epistemology of Fiqh by Hasbi Ash-Shiddieqy and Its Implementation in Minority Muslim Communities. *Peradaban Journal of Law and Society*, *2*(2), 117–129. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.81

Juergensmeyer, M., & Roof, W. C. (2012). Rahman, fazlur (1919–1988). In *Encyclopedia of Global Religion*: *Vol. Vol. 2* (pp. 1050–1050). Los Angeles: SAGE Publications, Inc. Retrieved from https://doi.org/10.4135/9781412997898

Jumantoro, H. S. (2009). *Metodologi Istinbat Hukum Islam: Studi Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman dan T. M Hasbi Ash Shiddieqy*. UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Jumantoro, T., & Amin, S. M. (2005). *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah.

Mahfudz, S. (1999). *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh*. Bandung: Mizan Publishing.

Moosa, E. (2024). Rahman, Fazlur. In *Oxford Research Encyclopedia of Religion*. Oxford, New York: Oxford University. Retrieved from https://oxfordre.com/religion/display/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-898

Mudaris, H. (2009). Cita Menuju Ideal Moral Al-Qur'an. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, *3*(2).

Mulia, S. M. (2006). Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia. In S. Irianto (Ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Musa, M. Y. (2014). *Pengantar Studi Fikih Islam* (M. Misbah, Ed.). Jakarta: Al-Kautsar.

Nada, S., & Dani, R. N. (2022). Fikih Indonesia dalam Perspektif Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy dan Hazairin: Transformasi Hukum Islam dalam Implementasi Hukum di Indonesia. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, *1*(2), 79–88. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.6935

Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Penerbit Pustaka Radja.

Rahman, F. (1980). *Mayor Themes of The Qur'an*. Chicago: Biblioteca Islamica.

Rahman, F. (1987). *Neomodernisme Islam* (T. A. Amal, Ed.). Bandung: Mizan Publishing.

Rahman, F. (1995). *Islam Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual* (A. Muhammad, Ed.). Bandung: Pusaka.

Ramadhan, M. R. S., Arifin, S., & Huda, M. (2021). Metodologi Fikih KeIndonesiaan (Studi Komparatif Perspektif Filsafat Hukum Islam). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, *9*(2), 248–253.

Sa'adah, S. L. (2012). Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer: Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam Melalui Metode Double Movement. *Jurnal Falasifa*, *3*(1).

Sandira, M., Rochmiyatun, S., & Fitriyati, Y. (2023). Pembagian Harta Waris Menurut Kebiasaan Masyarakat Desa Sanding Marga Perspektif Hukum Waris Islam dan KUHPerdata. *Muqaranah*, *7*(1), 75–90. https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i1.18401

Shiddiqi, N. (1997). *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sibawaihi. (2007). *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Jakarta: Jalasutra.

Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, *1*(2), 133–147. https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986

Sulthoni, Y. (2018). *Aktualisasi Teks Al-Qur'an Li Kulli Zaman wa Makan (Pendekatan Double Movement Fazlur Rahman)*. IAIN Ponorogo.

Sumiyatiningsih, D. (2013). Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis. *Waskita: Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, *4*(2).

Sungkowo, E. (2022). Fazlur Rahman's Concept of Thought "Islam and Modernity." *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, *10*(06), 1133–1137. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v10i6.sh01

Syaekh, K. A. (2021). Hukum Waris Islam Kontemporer (Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrûr). *An Nawawi*, *1*(2), 107–120. https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.14

Syamsuddin, S. (2017). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: elSAQ Press.

Tahir, M. (2008). Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 117–152. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2138

Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *2*(1), 71–81. https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26

Wahid, M., & Rumadi. (2001). *Fiqih Madzhab Negara*. Yogyakarta: LKiS.

Wijana. (2023). Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pemahaman Hadis Kontemporer. *Tammat: Journal of Critical Hadith Studies*, *1*(2), 81–91.